



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Adhi Yuniarko Bin Tri Eko Hartono
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/6 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 09 Rw. 01 Desa Bringin Kec. –
Bringin Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko Bin Tri Eko Hartono ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/III/2021/Reserse Narkoba tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko Bin Tri Eko Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Uni Lestari Rachmadyati, S.H. Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid/2021/PN Unr tanggal 14 Juni 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko masing-masing terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk REALME type note 7x warna biru hitam berserta dengan nomor simcard 085642610763.Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan untuk keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko bersama-sama dengan saksi Mia Dito Agustianto (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Senggrong Rt. 01 Rw. 05 Desa Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berkomunikasi melalui chat whatsapp dengan saksi Mia Dito Agustianto sepakat untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian setelah sepakat terdakwa berangkat menuju rumah saksi Mia Dito Agustianto, sesampainya terdakwa di rumah saksi Mia Dito Agustianto yang mana saksi Mia Dito Agustianto langsung membuka bungkusan kertas minyak milik saksi Mia Dito Agustianto yang berisi irisan ganja kering kemudian di linting menggunakan kertas cigarette selanjutnya di hisap secara bergantian, tidak lama kemudian datang Anggota Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto serta melakukan penggeledahan di rumah saksi Mia Dito Agustianto yang mana ditemukan barang bukti berupa:

1. Irisan batang, daun, biji ganja dibungkus menggunakan potongan kertas minyak warna coklat dan 1 (satu) buah puntung rokok yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja di teras rumah saksi Mia Dito Agustianto;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya terdapat: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, dan biji ganja; 1 (satu) bungkus aluminium foil klip yang didalamnya terdapat irisan daun ganja; 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat irisan daun ganja; 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam yang bertempel stiker Scooter Extreme (Sex's) Salatiga yang didalamnya berisi 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisi irisan daun tembakau jenis gorila; 1 (satu) buah bungkus bekas tempat cigarette merk Purehemp Rollin Papper warna biru yang ditemukan disamping meja yang berada didalam kamar tidur pada rumah saksi Mia Dito Agustianto;

Bahwa barang berupa narkotika golongan I jenis tanaman yang dimiliki oleh saksi Mia Dito Agustianto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 981/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1.BB-2131/2021/NNF dan BB-2196/2021/NNF berupa batang, daun dan biji;

BB-2132/2021/NNF berupa biji dan BB-2194/2021/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.BB-2133/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah mengandung DELTA 9 TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 10 (sepuluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE;

Keterangan: MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE adalah senyawa yang bersifat psikoaktif.

- Bahwa terdakwa telah bermufakat dengan saksi Mia Dito Agustianto didalam menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yang mana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko Pada hari Jum'at sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Dsn. Senggrong Rt. 01 Rw. 05 Desa Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan perbuatan **PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN JENIS TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berkomunikasi melalui chat whatsapp dengan saksi Mia Dito Agustianto sepakat untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis ganja, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah saksi Mia Dito Agustianto, sesampainya terdakwa di rumah saksi Mia Dito Agustianto yang mana saksi Mia Dito Agustianto langsung membuka bungkus kertas minyak yang berisi irisan ganja kering kemudian di linting menggunakan kertas cigarette selanjutnya di hisap secara bergantian;

Bahwa cara terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja yakni saksi Mia Dito Agustianto menyiapkan kertas cigarette yang sebagai media untuk membentuk lintingan, lalu mengambil sedikit irisan ganja kering diletakkan diatas kertas cigarette lalu digulung sampai membentuk lintingan seperti rokok. Kemudian lintingan tersebut dibakar ujungnya selanjutnya terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto mulai menghisap lintingan ganja seperti layaknya orang merokok;

Bahwa barang berupa narkotika golongan 1 jenis tanaman yang dimiliki oleh saksi Mia Dito Agustianto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 981/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB-2131/2021/NNF dan BB-2196/2021/NNF berupa batang, daun dan biji;
BB-2132/2021/NNF berupa biji dan BB-2194/2021/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-2133/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah mengandung DELTA 9 TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 10 (sepuluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE;Keterangan: MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE adalah senyawa yang bersifat psikoaktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa atas nama Muhammad Adhi Yuniarko, Pemeriksaan Narkoba dengan THC/Tetrahydrocannabinol dengan hasil adalah (+) Positif. Bahwa efek yang ditimbulkan pada diri terdakwa setelah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tanaman tersebut adalah beban terasa hilang dan nyaman, saya merasa nikmat, fly, agak sedikit pusing dan merasakan ngantuk. Bahwa terdakwa didalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang *Perbuatan Terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriyanto, S.H.:

- Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah Dsn. Senggrong, Rt. 01, Rw. 05, Ds. Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mia Dito Agustianto dan Muhammad Adhi Yuniarko bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang dipimpin oleh Aiptu Samsudin dan diantaranya Bripta Puji Afif Nugroho;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara bersama sama dengan cara menghisap lentingan seperti orang merokok;
- Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis ganja yang berhasil Saksi temukan atau amankan saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto di rumah saksi Mia Dito Agustianto adalah : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan biji ganja, 1 (satu) bungkus alumunium foil klip yang didalamnya terdapat irisan daun ganja, 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang garam yang tertempel stiker SCOOTER EXTREME (SEX'S) SALATIGA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing – masing berisi irisan daun tembakau jenis gorilla, 1 (satu) bekas bungkus tempat cigarette merk PURE HEMP ROLLING PAPER warna biru, ditemukan disamping meja yang berada didalam kamar tidur terdakwa sedangkan, 1 (satu) buah puntung rokok yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, irisan batang, daun, biji ganja dibungkus menggunakan potongan kertas minyak warna coklat, ditemukan diatas kursi Panjang yang terletak di teras rumah terdakwa ,yang telah ditunjukkan didepan persdangan;

- Bahwa hasil dari interogasi terhadap terdakwa telah mengakui dan menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa tersebut ingin digunakan / dikonsumsi sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Puji Afif Nugroho Bin (Alm) Makmoen;

- Bahwa saksi pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, sekitar pukul 01.00 Wib, di sebuah rumah Dsn. Senggrong, Rt. 01, Rw. 05, Ds. Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mia Dito Agustianto dan Muhammad Adhi Yuniarko bersama dengan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang dipimpin oleh Aiptu Samsudin dan diantaranya Bripta Puji Afif Nugroho;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara bersama sama dengan cara menghisap lantingan seperti orang merokok

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis ganja yang berhasil Saksi temukan atau amankan saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto di rumah saksi Mia Dito Agustianto adalah: 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja,1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan biji ganja,1 (satu) bungkus alumunium foil klip yang dialamnya terdapat irisan daun ganja,1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja,1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang garam yang tertempel stiker SCOOTER EXTREME (SEX'S) SALATIGA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing – masing berisi irisan daun tembakau jenis gorilla,1 (satu) bekas bungkus tempat cigarette merk PURE HEMP ROLLING PAPER warna biru, ditemukan disamping meja yang berada didalam kamar tidur terdakwa sedangkan, 1 (satu) buah puntung rokok yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja,Irisan batang, daun, biji ganja dibungkus menggunakan potongan kertas minyak warna coklat, ditemukan diatas kursi Panjang yang terletak di teras rumah terdakwa ,yang telah ditunjukkan didepan persdangan;

- Bahwa hasil dari interogasi terhadap terdakwa telah mengakui dan menjelaskan maksud dan tujuan terdakwa tersebut ingin digunakan / dikonsumsi sendiri..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amin Hermawan,:

- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Saksi sedang istirahat di rumah datang beberapa orang yang mengaku petugas Tim resmob Sat Narkoba ke rumah Saksi ,selanjutnya petugas Tim Resmob Sat Narkoba menjelaskan kepada Saksi diminta untuk menjadi saksi dan menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan Muhammad Adhi Yuniarko berkaitan dengan dugaan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di sebuah rumah terdakwa Dsn. Senggrong, Rt. 01, Rw. 05, Ds. Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang saat itu hanya ada terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, pada saat setelah proses penangkapan dijelaskan oleh petugas Tim Resmob Sat Narkoba terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto mengakui dan menjelaskan bahwa terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Ganja yang kemudian barang bukti yang diamankan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang diperlihatkan kepada Saksi



berupa adalah 1 (satu) buah puntung rokok yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja dan Irisan batang, daun, biji ganja dibungkus menggunakan potongan kertas minyak warna coklat yang ditemukan di teras rumah;

- Bahwa didalam kamar saksi Mia Dito Agustianto dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan biji ganja, 1 (satu) bungkus aluminium foil klip yang didalamnya terdapat irisan daun ganja, 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang garam yang terempel stiker SCOOTER EXTREME (SEX'S) SALATIGA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing – masing berisi irisan daun tembakau jenis gorilla, 1 (satu) bekas bungkus tempat cigarette merk PURE HEMP ROLLING PAPER warna biru.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mulyono,:

- Bahwa pada saat itu hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Saksi sedang istirahat di rumah datang beberapa orang yang mengaku petugas Tim resmob Sat Narkoba ke rumah Saksi ,selanjutnya petugas Tim Resmob Sat Narkoba menjelaskan kepada Saksi diminta untuk menjadi saksi dan menyaksikan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan Muhammad Adhi Yuniarko berkaitan dengan dugaan melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di sebuah rumah terdakwa Dsn. Senggrong, Rt. 01, Rw. 05, Ds. Bringin, Kec. Bringin, Kab. Semarang saat itu hanya ada terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, pada saat setelah proses penangkapan dijelaskan oleh petugas Tim Resmob Sat Narkoba terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto mengakui dan menjelaskan bahwa terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis Ganja yang kemudian barang bukti yang diamankan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang diperlihatkan kepada Saksi



berupa adalah 1 (satu) buah puntung rokok yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja dan Irisan batang, daun, biji ganja dibungkus menggunakan potongan kertas minyak warna coklat yang ditemukan di teras rumah;

- Bahwa didalam kamar saksi Mia Dito Agustianto dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan biji ganja, 1 (satu) bungkus aluminium foil klip yang didalamnya terdapat irisan daun ganja, 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang garam yang terempel stiker SCOOTER EXTREME (SEX'S) SALATIGA yang didalamnya berisi 8 (delapan) plastik klip masing – masing berisi irisan daun tembakau jenis gorilla, 1 (satu) bekas bungkus tempat cigarette merk PURE HEMP ROLLING PAPER warna biru

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Mia Dito Agustianto,:

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan Narkotika Gol I Jenis ganja kering melalui chat aplikasi Instagram dengan nama akun istagram **dr.zpm** , kemudian terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) garis atau 100 gram ganja kering dengan harga Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah), dan selang beberapa hari dari terdakwa memesan ganja kering, terdakwa menerima paketan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering yang dikirim melalui jasa Ekspedisi JNE;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekira pukul 10.00 WIB di Dusun Senggrong Rt.01 Rw.05 Desa Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, saksi menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja, berupa kertas cigarette (paper cigarete) yang digunakan sebagai sarana atau media untuk membentuk lintingan seperti bentuk lintingan rokok, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering yang sudah disiapkan diletakkan diatas kertas cigarette (paper cigarete), setelah itu digulung seperti layaknya bentuk lintingan seperti rokok, kemudian terdakwa mulai melakukan proses pembakaran, yaitu dengan menggunakan nyala bara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api dari korek gas atau menyulutkan dengan api menggunakan korek api gas, lalu terdakwa hisap seperti layaknya orang merokok, selanjutnya bergantian dengan terdakwa menghisap berulang ulang sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, sehingga asap yang timbul dari pembakaran layaknya orang merokok;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis tembakau gorila dengan cara chat ke nama akun Instagram **cammora.co** yang intinya memesan narkotika golongan I jenis tembakau Gorila sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya akun tersebut menyetujui pesanan terdakwa dan mengirimkan Nomor *Rekening Bank BCA dengan Nomor 6395218674 an. Y.R*, kemudian saksi mentransfer uang ke nomor rekening tersebut dan setelah berhasil mentransfer kemudian terdakwa mengirimkan bukti transfer melalui DM kepada akun Instagram **cammora.co**, selang beberapa hari saksi menerima 1 (satu) paket yang berisi Narkotika Gol I Jenis tembakau gorila melalui jasa Ekspedisi J&T, setelah terdakwa menerima paket yang berisi Narkotika Gol I Jenis tembakau gorila tersebut, saksi menguasai dengan cara menyimpan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi Samsudin bersama Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto di Dusun. Senggrong Rt.01 Rw.05 Desa. Bringin, Kecamatan. Bringin, Kabupaten Semarang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis ganja 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, dan biji ganja kering ditemukan diatas kursi panjang yang terletak berdekatan dengan terdakwa serta saksi sedangkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam putih yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat irisan batang, daun, biji ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat biji ganja, 1 (satu) bungkus aluminium foil klip yang didalamnya terdapat irisan daun ganja, 1 (satu) botol plastik warna putih yang didalamnya terdapat irisan daun ganja ditemukan didalam kamar saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berkomunikasi melalui chat whatsapp dengan saksi Mia Dito Agustianto sepakat untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis tanaman, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah saksi Mia Dito Agustianto, sesampainya terdakwa di rumah saksi Mia Dito Agustianto yang mana saksi Mia Dito Agustianto langsung membuka bungkus kertas minyak yang berisi irisan ganja kering kemudian di linting menggunakan kertas cigarette selanjutnya di hisap secara bergantian;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tanaman yakni saksi Mia Dito Agustianto menyiapkan kertas cigarette yang sebagai media untuk membentuk lintingan, lalu mengambil sedikit irisan ganja kering diletakkan diatas kertas cigarette lalu digulung sampai membentuk lintingan seperti rokok. Kemudian lintingan tersebut dibakar ujungnya selanjutnya terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto mulai menghisap lintingan ganja seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa terdakwa didalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk REALME type note 7x warna biru hitam berserta dengan nomor simcard 085642610763.

Bukti Surat:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 981/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2131/2021/NNF dan BB-2196/2021/NNF berupa batang, daun dan biji; BB-2132/2021/NNF berupa biji dan BB-2194/2021/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-2133/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah mengandung DELTA 9 TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 10 (sepuluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE; Keterangan: MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE adalah senyawa yang bersifat psikoaktif.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa atas nama Muhammad Adhi Yuniarko, Pemeriksaan Narkoba dengan THC/Tetrahydrocannabinol dengan hasil adalah (+) Positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pada hari Jum'at sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di Dsn. Senggrong Rt. 01 Rw. 05 Desa Bringin Kec. Bringin Kab. Semarang mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berkomunikasi melalui chat whatsapp dengan saksi Mia Dito Agustianto sepakat untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis tanaman, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah saksi Mia Dito Agustianto, sesampainya terdakwa di rumah saksi Mia Dito Agustianto yang mana saksi Mia Dito Agustianto langsung membuka bungkus kertas minyak yang berisi irisan ganja kering kemudian di linting menggunakan kertas cigarette selanjutnya di hisap secara bergantian;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tanaman yakni saksi Mia Dito Agustianto

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan kertas cigarette yang sebagai media untuk membentuk lentingan, lalu mengambil sedikit irisan ganja kering diletakkan diatas kertas cigarette lalu digulung sampai membentuk lentingan seperti rokok. Kemudian lentingan tersebut dibakar ujungnya selanjutnya terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto mulai menghisap lentingan ganja seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa barang berupa narkotika golongan 1 jenis tanaman yang dimiliki oleh saksi Mia Dito Agustianto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 981/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB-2131/2021/NNF dan BB-2196/2021/NNF berupa batang, daun dan biji;
BB-2132/2021/NNF berupa biji dan BB-2194/2021/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. BB-2133/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah mengandung DELTA 9 TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 10 (sepuluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE;Keterangan: MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE adalah senyawa yang bersifat psikoaktif

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa atas nama Muhammad Adhi Yuniarko, Pemeriksaan Narkoba dengan THC/Tetrahydrocannabinol dengan hasil adalah (+) Positif;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa didalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk pengobatan serta bertentangan dengan undang-undang.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sama dengan Barang siapa, yang mana mengandung pengertian ditujukan kepada individu atau orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya didepan Hukum, dengan tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melegalkan perbuatannya, dan didalam unsur ini pula, individu haruslah sehat jasmani dan rohani;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Muhammad Adhi Yuniarko Bin Tri Eko Hartono dimana sepanjang pengamatan Majelis Hakim, terdakwa merupakan individu yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab segala pertanyaan didalam persidangan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan sesuatu yang dilarang, tanpa dasar dari orang atau lembaga yang kompeten untuk memberikan izinnya;

Bahwa berdasarkan Fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa berkomunikasi melalui chat whatsapp dengan saksi Mia Dito Agustianto sepakat untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis tanaman, kemudian terdakwa berangkat menuju rumah saksi Mia Dito Agustianto, sesampainya terdakwa di rumah saksi Mia Dito Agustianto yang mana saksi Mia Dito Agustianto langsung membuka bungkus kertas minyak yang berisi irisan ganja kering kemudian di linting menggunakan kertas cigarette selanjutnya di hisap secara bergantian;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis tanaman yakni saksi Mia Dito Agustianto menyiapkan kertas cigarette yang sebagai media untuk membentuk lintingan, lalu mengambil sedikit irisan ganja kering diletakkan diatas kertas cigarette lalu digulung sampai membentuk lintingan seperti rokok. Kemudian lintingan tersebut dibakar ujungnya selanjutnya terdakwa dan saksi Mia Dito Agustianto mulai menghisap lintingan ganja seperti layaknya orang merokok;
- Bahwa barang berupa narkotika golongan 1 jenis tanaman yang dimiliki oleh saksi Mia Dito Agustianto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 981/NNF/2021 tanggal 9 April 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. Drs. Teguh, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si., dan Nur Taufik, S.T., Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:
 1. BB-2131/2021/NNF dan BB-2196/2021/NNF berupa batang, daun dan biji; BB-2132/2021/NNF berupa biji dan BB-2194/2021/NNF berupa daun dan biji tersebut diatas adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. BB-2133/2021/NNF berupa daun tersebut diatas adalah mengandung DELTA 9 TETRAHYDROCANNABINOL terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 10 (sepuluh) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE; Keterangan: MITRAGYNINE dan PAYNANTHEINE adalah senyawa yang bersifat psikoaktif

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Risalatul Amanah dokter pada Klinik Medika Polres Semarang, berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa atas nama Muhammad Adhi Yuniarko, Pemeriksaan Narkoba dengan THC/Tetrahydrocannabinol dengan hasil adalah (+) Positif.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya Unsur “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk REALME type note 7x warna biru hitam berserta dengan nomor simcard 085642610763.



Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh terdakwa untuk janji dan membuat janji dalam melakukan perbuatan pidana, dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Keadaan yang meringankan:

- | | | |
|---------------|----------|-----------|
| - | Terdakwa | mengakui |
| perbuatannya; | | |
| - | Terdakwa | menyesali |
| perbuatannya; | | |
| - | Terdakwa | sopan di |
| Persidangan.. | | |

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Adhi Yuniarko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa ,dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk REALME type note 7x warna biru hitam berserta dengan nomor simcard 085642610763.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dharma Setiawan, S.H., Cn , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Tommy Herlix, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang di Ambarawa dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dharma Setiawan, S.H., Cn

Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)